



P U T U S A N

NOMOR : 69 / Pdt / 2013 / PT.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. PETROCHINA INTERNATIONAL (Bermuda) Ltd, beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 22, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. SONYA KAMI, beralamat di Jalan Nauw/Belakang Pasar Aimas, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa kepada JACOBUS WOGIM, S.H, Advokad, beralamat Kantor di Jalan Malibela Km 11,5 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2013 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Nomor: 74/SKU.PDT/ VII/2013/PN.Srg, dan tanggal 4 Februari 2013 selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMBANDING Semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

L A W A N

ADONIKA A. MECI BARU/OHOINER, umur 58 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan F. Kaisopo Nomor 4, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EMILIANUS JIMMY ELL, S.H., ROMEON HABARY, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BENEDIKTUS JOMBANG, S.H., Advokad, beralamat di Jalan Ahmad Yani Kapling

Nomor 73/09 Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

tertanggal 16 Nopember 2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sorong pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 Nomor:

W30-

U2/107/HK.02/XI/2012, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING Semula

PENGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 69/Pen.Pdt/2013/PT.Jpr tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
- 2 Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu tanggal, 22 Januari 2014 Nomor : 69/PEN.PDT/2013/PT.JPR.
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera dalam salinan Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, tanggal 21 Juni 2013

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan luas 35 hektar yang dibeli dari almarhum Bernard Malakabu yang terletak di Jalan Klalin 6 Desa Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

- Utara berbatasan dengan : Sungai Levinior.
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Santa Fe.
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Santa Fe.
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Imeko.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan cara menguasai tanah Penggugat dan melakukan eksplorasi gas tanpa alas hak yang sah dari Penggugat atas tanah seluas 125 m x 80 m = 10.000 m² atau 1 hektar , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Buce L. Mecibaru.
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Malakabu.
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga Malakabu.
 - Timur berbatasan dengan Tanah Bapak Buce L Mecibaru.
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah milik Penggugat berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, pihak Tergugat I menyatakan memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, tanggal 21 Juni 2013

Hal 3 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, pihak Tergugat II menyatakan memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, tanggal 21 Juni 2013.

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya.

Membaca, Memori Banding tertanggal 02 September 2013, dan Akta Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 02 September 2013 Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 04 September 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 05 September 2013, dan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 18 September 2013 Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.Srg, dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 September 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong, bahwa pada tanggal 19 September 2013 para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan seksama dan sempurna.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa menurut pasal 199 ayat 1 RBg, pernyataan mempergunakan upaya hukum banding dapat diajukan atau harus diajukan di dalam waktu 14 (empat belas)

Hal 4 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

hari sesudah putusan itu dijatuhkan, atau jika yang mengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan di dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Srg tersebut diucapkan/diputus pada tanggal 21 Juni 2013, yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa akta pernyataan banding dari Tergugat I, tertanggal 1 Juli 2013, ternyata pernyataan banding ini diajukan oleh MARCUS RUMAROPEN, S.H. yang statusnya adalah karyawan Petrochina Internasional (Bermuda) Ltd, yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa MARCUS RUMAROPEN, S.H., ini ternyata adalah karyawan dari Petrochina Internasional (Bermuda) Ltd, yang di dalam mengajukan pernyataan banding tidak ada surat kuasa khusus untuk itu dari Direktur Petrochina Internasional (Bermuda) Ltd, kecuali dia menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Srg tanggal 21 Juni 2013 tersebut berkedudukan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Petrochina Internasional (Bermuda) Ltd. Jadi dengan demikian, karena pernyataan banding yang diajukan oleh MARCUS RUMAROPEN, S.H., tanpa ada Surat Kuasa Khusus dari Direktur Petrochina Internasional (Bermuda) Ltd, maka pernyataan banding oleh MARCUS ROMAROPEN, S.H. itu adalah tidak sah, karena ia tidak berhak untuk itu (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2332 K/Pdt/1985 tanggal 29 Mei 1986).

Menimbang, bahwa selanjutnya membaca pernyataan banding dari Tergugat II, ternyata akta pernyataan banding tersebut diajukan pada tanggal 8 Juli 2013.

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Srg tanggal 21 Juni 2013 itu dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat, di sisi lain Pembanding semula Tergugat II mengajukan bandingnya pada tanggal 8 Juli 2013, maka sesuai dengan pasal 199 ayat 1 RBg ternyata tenggang waktu mengajukan banding 14 (empat belas) hari sejak putusan itu diucapkan telah terlewati.

Hal 5 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

Menimbang, bahwa karena pengajuan pernyataan banding oleh Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2013, itu berarti telah melampaui batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa karena pernyataan banding tersebut telah melampaui batas tenggang waktu, maka secara formal hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2766 K/Pdt/1983).

Menimbang, bahwa karena pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak sah, dan pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II sudah melampaui batas tenggang waktu, maka secara formal pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu maka Para Pembanding semula Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, RBg dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- ~ Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima.
- ~ Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari ini : Rabu, tanggal 29 Januari 2014, oleh H. ARWAN BYRIN, S.H,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim, AHMAD SEMMA, S.H., dan DEWA PUTU WENTEN, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

ttd

DEWA PUTU WENTEN , S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

S U Y A T M I, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 7 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari ini : Rabu, tanggal 29 Januari 2014, oleh H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim, AHMAD SEMMA, S.H., dan DEWA PUTU WENTEN, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim,

H. ARWAN BYRIN, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

AHMAD SEMMA, S.H.

DEWA PUTU WENTEN , S.H.

Panitera Pengganti,

S U Y A T M I, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal putusan No. 69/Pdt/2013/PT.Jpr